

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai Kesimpulan akhir pembahasan tentang Efektivitas Pendampingan Keluarga Harapan (PKH) Perspektif PERMENSOS Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pendamping Keluarga Harapan (Studi di Kecamatan Mlaingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten). maka penulis dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa program keluarga harapan sebagai salah satu program perlindungan sosial pemerintah Indonesia yang memiliki peran krusial dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kinerja para pendamping PKH yang berada digaris depan dalam memberikan layanan dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat.

Program keluarga harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten sudah bisa dikatakan efektif karena para pendamping mengukur tingkat ke efektifan menggunakan 4 komponen penting yaitu ketepatan sasaran, sosialisai program, tujuan program, dan pemantauan program. Keempat komponen ini sudah dilaksanakan oleh pendamping di kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan para KPM pun sudah memahami apa tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan jika mereka mendapatkan bantuan sosial. Karena semua sudah terkordinasi oleh pendamping PKH baik informasi dan sosialisai

kepada ketua kelompok KPM kepada penerima bantuan manfaat sosial PKH.

2. Berdasarkan peraturan Menteri sosial nomor 1 tahun 2018, pendamping PKH memiliki peran krusial dalam pencapaian tujuan program, yaitu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, mengurangi kemiskinan dan menciptakan perubahan perilaku. Efektivitas pendamping PKH sangat menentukan keberhasilan program ini dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pendamping, serta memberikan dukungan yang memadai, diharapkan program ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Walaupun dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa kendala yang terjadi yaitu kurangnya jumlah pendamping disetiap kecamatan, kurangnya komunikasi antara pendamping PKH dengan menteri sosial, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi oleh pendamping.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian terhadap Efektivitas Pendampingan Keluarga Harapan (PKH) Perspektif PERMENSOS Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pendamping Keluarga Harapan (Studi di Kecamatan Mlaingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten), sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar pihak Kementerian Sosial lebih memperhatikan dan memberikan fasilitas, saran dan prasarana yang lebih baik bagi para pendamping seperti memberikan tempat atau sekretariat untuk pendamping melaksanakan tugasnya agar memudahkan para KPM untuk berkumpul di satu tempat. Dan diharapkan peran pendamping program keluarga harapan ditingkatkan lagi supaya dapat

meningkatkan kualitas yang baik dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan Menteri Sosial Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

2. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini akan tetapi penulis berharap agar penelitian ini berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa, penulis mengharapkan agar pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan.